



PUTUSAN

Nomor 204/Pid.B/2022/PN Ptk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana secara biasa pada tingkat pertama yang bersidang di gedung Pengadilan tersebut, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa;

Nama Lengkap : **SUHERMAN ALIAS HERMAN BIN ABDUL HAMID KADIR.**
Tempat Lahir : Pontianak.
Umur/Tgl.lahir : 47 Tahun / 28 April 1974.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Kebangkitan Nasional Gg. Dwikora No. 51
Rt/Rw 001/003, Kelurahan Batu Layang, Kecamatan Pontianak Utara.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SD (Tamat).

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Januari 2022;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan;

- Penahanan Rutan oleh Penyidik, sejak tanggal: 27 Januari 2022 s/d 15 Februari 2022 di Rutan Polresta Pontianak;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal: 16 Februari 2022 s/d 27 Maret 2022, di Rutan Polresta Pontianak;
- Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal: 17 Maret 2022 s/d 05 April 2022, di Rutan Kelas II A Pontianak;
- Penahanan Rutan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal: 31 Maret 2022 s/d 29 April 2022, di Rutan Kelas II A Pontianak;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal: 30 April 2022 s/d 28 Juni 2022, di Rutan Kelas II A Pontianak;

Terdakwa didalam proses persidangan ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun kepadanya telah diberikan haknya tersebut;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Halaman 1 dari 30 Putusan Pidana Nomor 204/Pid.B/2021/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;
Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan
dipersidangan;
Telah mendengarkan keterangan terdakwa dipersidangan;
Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan
dipersidangan;-
Telah memperhatikan;

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No.B-1202/O.1.10.4/Enz.2/03/2022, tertanggal 28 Maret 2022;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 204/Pid.B/2022/PN Ptk., tertanggal 31 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 204/Pid.B/2022/PN Ptk., tertanggal 31 Maret 2022 tentang penetapan sidang pertama, yaitu hari **RABU** tanggal 06 April 2022;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tuntutan Pidana (**Requisitoir**) Penuntut Umum tertanggal 24 Mei 2022, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa yaitu, Terdakwa **SUHERMAN Alias HERMAN Bin ABDUL HAMID KADIR** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Penggelapan dalam jabatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam yaitu Pasal 374 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUHERMAN Alias HERMAN Bin ABDUL HAMID KADIR** dengan pidana penjara **selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (Satu) lembar Purchase Order nomor 01/MKB/PO-AKR/I/2022 tanggal 24 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh PT.Mitra Kencana Borneo;
 - 4 (empat) lembar Delivery –Slip ID: 22/SKLB/00478 tanggal 22 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh PT.AKR Corporindo Tbk;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Penolakan Solar yang dibuat oleh PT.Sawit Mitra Abadi tanggal 24 Januari 2022;
 - 1 (satu) lembar Delivery –Slip ID : 22/SKLB/00478 tanggal 22 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh PT.AKR Corporindo Tbk;

Halaman 2 dari 30 Putusan Pidana Nomor 204/Pid.B/2021/PN Ptk.



- 1 (satu) lembar Berita Acara penerimaan Solar yang dibuat oleh PT.Sawit Mitra Abadi Estate Abadi 1 dan 2 tanggal 25 Januari 2022.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) botol ukuran 600 ml yang berisikan solar yang sudah tercampur dengan oli bekas;
- 5 (lima) buah jerigen warna biru dengan ukuran 35 Liter;
- 1 (satu) buah botol ukuran 600 ml yang berisikan solar yang diambil saat melakukan pengisian solar yang diambil saat melakukan pengisian solar di Tank Terminal AKR Wajo 3,6.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Truck tangki PT.Mitra Kencana Borneo dengan nomor Polisi KB 8925 HC yang berisikan solar sebanyak 8.000 Liter yang sudah tercampur dengan oli bekas

Dikembalikan kepada saksi YUVENSIOUS JAEN Alias JAEN Anak Aseng selaku perwakilan dari PT.Mitra Kencana Borneo.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana (**Requisitoir**) Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas kesalahan maupun perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut:

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa, Penuntut Umum menanggapi atas permohonan dari Terdakwa tersebut secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan tanggapan kembali atas tuntutan Penuntut Umum tersebut secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Per: PDM-168/PTK/03/2022, tertanggal 17 Maret 2022 yang isi dakwaannya sebagai berikut;

DAKWAAN;

PERTAMA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa **SUHERMAN Alias HERMAN Bin ABDUL HAMID KADIR** pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam bulan Januari di tahun 2022 bertempat di Jalan Khatulistiwa depan bengkel Ponti Motor Kelurahan Batu Layang Kecamatan Pontianak Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekira 10.00 Wib PT. Mitra Kencana Borneo mendapat Delivery – Slip ID : 22/SKLB/00478 tanggal 22 Januari 2022 dari PT. AKR untuk mengantar solar ke PT. Sawit Mitra Abadi di Desa Pangakalan Teluk Kec. Nanga Tayap Kab. Ketapang. Selanjutnya PT. Mitra Kencana Borneo memerintahkan terdakwa untuk mengambil solar tersebut dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit mobil tangki PT. Mitra Kencana Borneo dengan nomor polisi KB 8925 HC. kemudian sekira jam 15.36 Wib terdakwa mengambil/memuat solar sebanyak 8.000 (delapan ribu) Liter dari Tank Terminal AKR Wajok 3,6 untuk dimuat ke 1 (satu) unit mobil tangki PT. Mitra Kencana Borneo dengan nomor polisi KB 8925 HC, setelah selesai memuat solar tersebut mobil tangki yang bermuatan solar tersebut dibawa pulang oleh terdakwa karena pihak PT. Sawit Mitra Abadi tidak bisa membongkar solar tersebut karena hari libur (Minggu). Kemudian pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira jam 13.20 Wib Saksi Achmad Als ling menghubungi saksi Yuvensius Jaen dan mengatakan bahwa ia telah dihubungi terdakwa dan mengatakan bahwa minyak yang dibawa berwarna hitam dan ditolak oleh PT. Sawit Mitra Abadi. Kemudian setelah mendapat informasi tersebut saksi Yuvensius Jaen meminta saksi Achmad Als ling untuk mengecek dan menghubungi pihak perusahaan untuk memastikan kembali informasi tersebut. Lalu Tidak beberapa lama kemudian saksi Achmad Als ling kembali menghubungi saksi Yuvensius Jaen dan mengatakan bahwa informasi yang telah disampaikan terdakwa adalah benar dan minyak solar tidak bisa diterima oleh PT. Sawit Mitra Abadi. Lalu selanjutnya setelah mendapat informasi tersebut saksi Yuvensius Jaen melaporkan kepada pimpinan PT. Mitra Kencana Borneo,

Halaman 4 dari 30 Putusan Pidana Nomor 204/Pid.B/2021/PN Ptk.



lalu saksi Yuvensius Jaen mengambil minyak solar tersebut tidak bisa dibongkar tersebut bersama dengan sopir dan mengganti dengan minyak solar yang baru. Selanjutnya setelah itu saksi Yuvensius Jaen meminta tolong kepada saksi Achmad Alsing untuk menyiapkan mobil dan membuat PO untuk minyak pengganti, dan kemudian mengajak Saksi ANDIPA dan Saksi JAKARIA untuk berangkat menuju PT. Sawit Mitra Abadi di Nanga Tayap Kab. Ketapang. Kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira jam 09.00 Wib saksi Yuvensius Jaen, saksi saksi Achmad Alsing serta Saksi ANDIPA dan Saksi JAKARIA sampai di PT. Sawit Mitra Abadi di Nanga Tayap Kab. Ketapang, dan setelah itu para saksi langsung mengecek minyak yang telah diantar oleh terdakwa. Lalu setelah para saksi mengecek ternyata benar bahwa minyak tersebut berwarna hitam pekat dan tidak jernih sesuai dengan Berita Acara Penolakan Solar yang telah dibuat oleh PT. Sawit Mitra Abadi pada tanggal 24 Januari 2022, lalu setelah itu saksi Yuvensius Jaen meminta izin kepada pihak perusahaan untuk membawa minyak tersebut dan selanjutnya akan diganti.

- Bahwa Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira jam 11.00 Wib para saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa, dan akhirnya terdakwa mengakui bahwa benar telah mengambil solar tersebut dengan cara membuka baut penutup tangki / ikat pinggang tutup tangki (menhol) dan setelah terbuka barulah solar tersebut disedot dengan menggunakan selang dan dimasukkan ke tangki bahan bakar hingga penuh, dan setelah itu terdakwa memasukkan oli bekas sebanyak 5 buah Jerigen yang telah disiapkan ke dalam tangki untuk mengganti solar yang telah diambilnya tersebut;
- Bahwa terdakwa melakukan pengambilan solar dan selanjutnya terdakwa ganti dengan menggunakan oli bekas pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira jam 08.00 Wib di Jl. Khatulistiwa depan Bengkel Pontor Motor Kelurahan Batu Layang Kec. Pontianak Utara sewaktu terdakwa mau berangkat ke PT. Sawit Mitra Abadi di Desa Pangakalan Teluk Kec. Nanga Tayap Kab. Ketapang, karena pada saat itu uang operasional pembelian solar sebagian sudah terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban YUVENSIUS JAEN Alias JAEN Anak Aseng selaku perwakilan dari PT. Mitra Kencana Borneo mengalami kerugian sebesar Rp.86.700.800,- (delapan puluh enam juta tujuh ratus ribu delapan ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa mereka terdakwa **SUHERMAN Alias HERMAN Bin ABDUL HAMID KADIR** pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam bulan Januari di tahun 2022 bertempat di Jalan Khatulistiwa depan bengkel Ponti Motor Kelurahan Batu Layang Kecamatan Pontianak Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencarian atau karena mendapat upah*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekira 10.00 Wib PT. Mitra Kencana Borneo mendapat Delivery – Slip ID : 22/SKLB/00478 tanggal 22 Januari 2022 dari PT. AKR untuk mengantar solar ke PT. Sawit Mitra Abadi di Desa Pangakalan Teluk Kec. Nanga Tayap Kab. Ketapang. Selanjutnya PT. Mitra Kencana Borneo memerintahkan terdakwa untuk mengambil solar tersebut dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit mobil tangki PT. Mitra Kencana Borneo dengan nomor polisi KB 8925 HC. kemudian sekira jam 15.36 Wib terdakwa mengambil/memuat solar sebanyak 8.000 (delapan ribu) Liter dari Tank Terminal AKR Wajok 3,6 untuk dimuat ke 1 (satu) unit mobil tangki PT. Mitra Kencana Borneo dengan nomor polisi KB 8925 HC, setelah selesai memuat solar tersebut mobil tangki yang bermuatan solar tersebut dibawa pulang oleh terdakwa karena pihak PT. Sawit Mitra Abadi tidak bisa membongkar solar tersebut karena hari libur (Minggu). Kemudian pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira jam 13.20 Wib Saksi Achmad Als ling menghubungi saksi Yuvensius Jaen dan mengatakan bahwa ia telah dihubungi terdakwa dan mengatakan bahwa minyak yang dibawa berwarna hitam dan ditolak oleh PT. Sawit Mitra Abadi. Kemudian setelah mendapat informasi tersebut saksi Yuvensius Jaen meminta saksi Achmad Als ling untuk mengecek dan menghubungi pihak perusahaan untuk memastikan kembali informasi tersebut. Lalu Tidak beberapa lama kemudian saksi Achmad Als ling kembali menghubungi saksi

Halaman 6 dari 30 Putusan Pidana Nomor 204/Pid.B/2021/PN Ptk.



Yuvensius Jaen dan mengatakan bahwa informasi yang telah disampaikan terdakwa adalah benar dan minyak solar tidak bisa diterima oleh PT. Sawit Mitra Abadi. Lalu selanjutnya setelah mendapat informasi tersebut saksi Yuvensius Jaen melaporkan kepada pimpinan PT. Mitra Kencana Borneo, lalu saksi Yuvensius Jaen mengambil minyak solar tersebut tidak bisa dibongkar tersebut bersama dengan sopir dan mengganti dengan minyak solar yang baru. Selanjutnya setelah itu saksi Yuvensius Jaen meminta tolong kepada saksi Achmad Als ling untuk menyiapkan mobil dan membuat PO untuk minyak pengganti, dan kemudian mengajak Saksi ANDIPA dan Saksi JAKARIA untuk berangkat menuju PT. Sawit Mitra Abadi di Nanga Tayap Kab. Ketapang. Kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira jam 09.00 Wib saksi Yuvensius Jaen, saksi saksi Achmad Als ling serta Saksi ANDIPA dan Saksi JAKARIA sampai di PT. Sawit Mitra Abadi di Nanga Tayap Kab. Ketapang, dan setelah itu para saksi langsung mengecek minyak yang telah diantar oleh terdakwa. Lalu setelah para saksi mengecek ternyata benar bahwa minyak tersebut berwarna hitam pekat dan tidak jernih sesuai dengan Berita Acara Penolakan Solar yang telah dibuat oleh PT. Sawit Mitra Abadi pada tanggal 24 Januari 2022, lalu setelah itu saksi Yuvensius Jaen meminta ijin kepada pihak perusahaan untuk membawa minyak tersebut dan selanjutnya akan diganti.

- Bahwa Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira jam 11. 00 Wib para saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa, dan akhirnya terdakwa mengakui bahwa benar telah mengambil solar tersebut dengan cara membuka baut penutup tangki / ikat pinggang tutup tangki (men hol) dan setelah terbuka barulah solar tersebut disedot dengan menggunakan selang dan dimasukkan ke tangki bahan bakar hingga penuh, dan setelah itu terdakwa memasukkan oli bekas sebanyak 5 buah Jerigen yang telah disiapkan ke dalam tangki untuk mengganti solar yang telah diambilnya tersebut;

- Bahwa terdakwa melakukan pengambilan solar yang mana selanjutnya terdakwa menggantinya dengan menggunakan oli bekas pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira jam 08.00 Wib di Jl. Khatulistiwa depan Bengkel Ponti Motor Kelurahan Batu Layang Kec. Pontianak Utara sewaktu terdakwa mau berangkat ke PT. Sawit Mitra Abadi di Desa Pangakalan Teluk Kec. Nanga Tayap Kab. Ketapang, karena pada saat itu uang operasional pembelian solar sebagian sudah terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban YUVENSIOUS JAEN Alias JAEN Anak Aseng selaku perwakilan dari PT.Mitra Kencana Borneo mengalami kerugian sebesar Rp. 86.700.800,- (delapan puluh enam juta tujuh ratus ribu delapan ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

ATAU

KETIGA;

-----Bahwa mereka terdakwa **SUHERMAN Alias HERMAN Bin ABDUL HAMID KADIR** pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam bulan Januari di tahun 2022 bertempat di Jalan Khatulistiwa depan bengkel Ponti Motor Kelurahan Batu Layang Kecamatan Pontianak Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekira 10.00 Wib PT. Mitra Kencana Borneo mendapat Delivery – Slip ID : 22/SKLB/00478 tanggal 22 Januari 2022 dari PT. AKR untuk mengantar solar ke PT. Sawit Mitra Abadi di Desa Pangakalan Teluk Kec. Nanga Tayap Kab. Ketapang. Selanjutnya PT. Mitra Kencana Borneo memerintahkan terdakwa untuk mengambil solar tersebut dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit mobil tangki PT. Mitra Kencana Borneo dengan nomor polisi KB 8925 HC. kemudian sekira jam 15.36 Wib terdakwa mengambil/memuat solar sebanyak 8.000 (delapan ribu) Liter dari Tank Terminal AKR Wajok 3,6 untuk dimuat ke 1 (satu) unit mobil tangki PT. Mitra Kencana Borneo dengan nomor polisi KB 8925 HC, setelah selesai memuat solar tersebut mobil tangki yang bermuatan solar tersebut dibawa pulang oleh terdakwa karena pihak PT. Sawit Mitra Abadi tidak bisa membongkar solar tersebut karena hari libur (Minggu). Kemudian pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira jam 13.20 Wib Saksi Achmad Als ling menghubungi saksi Yuvensius Jaen dan mengatakan bahwa ia telah dihubungi terdakwa dan mengatakan bahwa minyak yang dibawa berwarna hitam dan ditolak oleh PT. Sawit Mitra Abadi. Kemudian setelah mendapat informasi tersebut saksi Yuvensius Jaen meminta saksi Achmad Als ling untuk mengecek dan menghubungi pihak

Halaman 8 dari 30 Putusan Pidana Nomor 204/Pid.B/2021/PN Ptk.



perusahaan untuk memastikan kembali informasi tersebut. Lalu Tidak beberapa lama kemudian saksi Achmad Als ling kembali menghubungi saksi Yuvensius Jaen dan mengatakan bahwa informasi yang telah disampaikan terdakwa adalah benar dan minyak solar tidak bisa diterima oleh PT. Sawit Mitra Abadi. Lalu selanjutnya setelah mendapat informasi tersebut saksi Yuvensius Jaen melaporkan kepada pimpinan PT. Mitra Kencana Borneo, lalu saksi Yuvensius Jaen mengambil minyak solar tersebut tidak bisa dibongkar tersebut bersama dengan sopir dan mengganti dengan minyak solar yang baru. Selanjutnya setelah itu saksi Yuvensius Jaen meminta tolong kepada saksi Achmad Als ling untuk menyiapkan mobil dan membuat PO untuk minyak pengganti, dan kemudian mengajak Saksi ANDIPA dan Saksi JAKARIA untuk berangkat menuju PT. Sawit Mitra Abadi di Nanga Tayap Kab. Ketapang. Kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira jam 09.00 Wib saksi Yuvensius Jaen, saksi saksi Achmad Als ling serta Saksi ANDIPA dan Saksi JAKARIA sampai di PT. Sawit Mitra Abadi di Nanga Tayap Kab. Ketapang, dan setelah itu para saksi langsung mengecek minyak yang telah diantar oleh terdakwa. Lalu setelah para saksi mengecek ternyata benar bahwa minyak tersebut berwarna hitam pekat dan tidak jernih sesuai dengan Berita Acara Penolakan Solar yang telah dibuat oleh PT. Sawit Mitra Abadi pada tanggal 24 Januari 2022, lalu setelah itu saksi Yuvensius Jaen meminta ijin kepada pihak perusahaan untuk membawa minyak tersebut dan selanjutnya akan diganti.

- Bahwa Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira jam 11. 00 Wib para saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa, dan akhirnya terdakwa mengakui bahwa benar telah mengambil solar tersebut dengan cara membuka baut penutup tangki / ikat pinggang tutup tangki (men hol) dan setelah terbuka barulah solar tersebut disedot dengan menggunakan selang dan dimasukkan ke tangki bahan bakar hingga penuh, dan setelah itu terdakwa memasukkan oli bekas sebanyak 5 buah Jerigen yang telah disiapkan ke dalam tangki untuk mengganti solar yang telah diambilnya tersebut;
- Bahwa terdakwa melakukan pengambilan solar yang mana selanjutnya terdakwa menggantinya dengan menggunakan oli bekas pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira jam 08.00 Wib di Jl. Khatulistiwa depan Bengkel Ponti Motor Kelurahan Batu Layang Kec. Pontianak Utara sewaktu terdakwa mau berangkat ke PT. Sawit Mitra Abadi di Desa Pangakalan Teluk Kec. Nanga Tayap Kab. Ketapang, karena pada saat itu uang operasional



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian solar sebagian sudah terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban YUVENSIOUS JAEN Alias JAEN Anak Aseng selaku perwakilan dari PT.Mitra Kencana Borneo mengalami kerugian sebesar Rp. 86.700.800,- (delapan puluh enam juta tujuh ratus ribu delapan ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, terdakwa memberi keterangan, bahwa ia tidak akan mengajukan **eksepsi** atau keberatan.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut;

Saksi 1. YUVENSIOUS JAEN Alias JAEN Anak ASENG, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya sopir perusahaan ditempat saksi bekerja telah mengambil bahan bakar minyak jenis solar dan kemudian diganti dengan menggunakan oli bekas.
- Bahwa pada saat ini saksi bekerja di PT. Mitra Kencana Borneo yang beralamat Jl. Budi Utomo Kel. Siantan Hilir Kec. Pontianak Utara.
- Bahwa PT. Mitra Kencana Borneo bergerak di bidang transportir bahan bakar minyak jenis solar industry.
- Bahwa jabatan saksi di PT. Mitra Kencana Borneo adalah selaku koordinator dan humas.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku koordinator dan humas PT. Mitra Kencana Borneo adalah melakukan komunikasi dengan masyarakat, lingkungan, karyawan dan konsumen.
- Bahwa orang yang telah melakukan perbuatan tersebut adalah Sdr SUHERMAN biasa dipanggil HERMAN yang beralamat di Jl. Kebangkitan Nasional Gg. Dwikora Kel. Batu Layang Kec. Pontianak Utara.
- Bahwa Sdr HERMAN bekerja sebagai sopir tangki PT. Mitra Kencana Borneo sejak dua bulan yang lalu.
- Bahwa saksi menerangkan tugas dan tanggung jawab sopir adalah bertanggung jawab penuh terhadap muatan tangki sampai dengan ke tempat tujuan.

Halaman 10 dari 30 Putusan Pidana Nomor 204/Pid.B/2021/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr HERMAN tidak mendapatkan gaji tetap setiap bulannya, melainkan upah yang diterima oleh Sdr HERMAN adalah per rit atau sekali jalan mengantar solar ke tempat tujuan.
- Bahwa saksi menerangkan upah yang diterima oleh Sdr HERMAN tergantung jarak tempuh dan ongkos angkutnya sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) diluar biaya operasional (makan dan solar).
- Bahwa saksi menerangkan biaya operasional tersebut tergantung jarak tempuh dan ongkosnya sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui kejadian tersebut setelah saksi dihubungi oleh Sdr IING pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira jam 13.20 Wib., dan mengatakan bahwa ia dihubungi oleh Sdr HERMAN dan mengatakan bahwa minyak yang dibawa berwarna hitam dan ditolak oleh PT. Sawit Mitra Abadi.
- Bahwa Setelah mendapat informasi tersebut saksi meminta Sdr IING untuk menghubungi pihak perusahaan untuk memastikan informasinya. Tidak lama kemudian Sdr IING kembali menghubungi saksi dan menyatakan bahwa informasi Sdr HERMAN adalah benar dan minyak tidak bisa diterima, setelah mendapat informasi tersebut saksi melaporkan kepada Sdr FRANSISKUS SOSIUS (selaku pimpinan PT. Mitra Kencana Borneo), lalu Sdr FRANSISKUS SOSIUS memerintahkan saksi untuk menjemput minyak yang tidak bisa dibongkar tersebut bersama dengan sopir dan mengganti dengan minyak yang baru.
- Bahwa setelah itu saksi meminta tolong kepada Sr IING untuk menyiapkan mobil dan membuat PO untuk minyak pengganti, dan kemudian mengajak Sdr ANDIPA dan Sdr JAKARIA untuk berangkat menuju PT. Sawit Mitra Abadi di Nanga Tayap Kab. Ketapang.
- Bahwa Kemudian setelah kami sampai, kami langsung mengecek minyak yang telah diantar tersebut. Lalu setelah kami cek ternyata benar bahwa minyak tersebut berwarna Hitam, dan setelah itu saksi meminta ijin kepada pihak perusahaan untuk membawa minyak tersebut dan akan kami ganti.
- Bahwa setelah kami sampai di Pontianak barulah kami melakukan interogasi kepada Sdr HERMAN barulah Sdr HERMAN mengakui bahwa benar telah mengambil solar sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) Liter dan kemudian mengganti solar tersebut dengan oli bekas, dan dari situlah kami baru mengetahui kejadian tersebut.

Halaman 11 dari 30 Putusan Pidana Nomor 204/Pid.B/2021/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme pengiriman solar tersebut adalah setelah sopir PT. Mitra Kencana Borneo memuat solar ke dalam tangki dan mendapat Delivery Slip maka sopir tersebut harus segera mengantarnya ke tempat tujuan.
- Bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian tersebut adalah Sdr IING, Sdr ANDIPA dan Sdr JAKARIA.
- Bahwa atas kejadian tersebut PT. Mitra Kencana Borneo mengalami kerugian sebesar Rp 86.700.800,- (delapan puluh enam juta tujuh ratus ribu delapan ratus rupiah), karena solar yang sudah tercampur dengan oli bekas tersebut tidak bisa dipergunakan lagi dan PT. Mitra Kencana Borneo harus mengganti dengan solar yang baru.
- Bahwa sebelumnya sekira tanggal 08 Januari 2022 Sdr HERMAN juga pernah melakukan hal yang sama, namun pada saat itu kami masih memberikan kesempatan kepada Sdr HERMAN dan permasalahan tersebut kami selesaikan secara kekeluargaan.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dipelihatkan didepan persidangan, berupa 1 (satu) lembar Purchase Order nomor : 01/MKB/PO-AKR//2022 tanggal 24 Januari 2022 yang telah dikeluarkan oleh PT. Mitra Kencana Borneo, 5 (lima) buah Jerigen warna Biru @ ukuran 35 Liter yang telah dipergunakan oleh Sdr HERMAN untuk menyimpan oli bekas tersebut sebelum dimasukkan ke dalam tangki, 1 (satu) unit truck tangki PT. Mitra Kencana Borneo dengan nomor polisi KB 8925 HC yang berisikan solar sebanyak 8.000 Liter yang sudah tercampur dengan oli bekas yang telah dikendarai oleh Sdr HERMAN pada saat itu.
- Bahwa saksi membenarkan inilah Sdr HERMAN orang yang telah mengambil bahan bakar minyak jenis solar dan kemudian diganti dengan menggunakan oli bekas (didepan monitor persidangan).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak merasa keberatan;

Saksi 2. ZAKARIA Alias ZAK Bin SYAHRAN HASAN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan diperiksa sehubungan dengan adanya orang lain yang melakukan penipuan dan penggelapan.
- Bahwa pelakunya ialah bernama Sdr SUHERMAN Alias HERMAN Bin ABDUL HAMID.
- Bahwa saksi bekerja di PT.KABAN INTI TRANSPORT dan jabatan saksi sebagai Korlap.

Halaman 12 dari 30 Putusan Pidana Nomor 204/Pid.B/2021/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi sebagai korlap untuk mengatasi permasalahan di unit sopir.
- Bahwa sdr SUHERMAN Alias HERMAN Bin ABDUL HAMID bekerja di PT.MITRA KENCANA BORNEO yang merupakan satu group dengan PT.KABAN INTI TRANSPORT dan jabatannya sebagai sopir juga dan masih training.
- Bahwa direktornya bernama sdr FRANSISKUS SOSIUS dan dalam pelaporan ini di kuasakan ke sdr YUVENSIUS JAEN.
- Bahwa sdr SUHERMAN Alias HERMAN Bin ABDUL HAMID telah melakukan penipuan dan penggelapan dimana sebelumnya sdr SUHERMAN Alias HERMAN Bin ABDUL HAMID mendapat tugas untuk mengantarkan minyak solar dari AKR ke PT SAWIT MITRA ABADI yang beralamat di nanga tayap ketapang pada saat sampai di lokasi solar tersebut di tolak sehingga saksi diperintahkan pimpinan untuk mengambil mobil yang di bawa oleh sdr SUHERMAN Alias HERMAN Bin ABDUL HAMID.
- Bahwa setelah di lokasi barulah saksi mengetahui solar yang di bawa oleh sdr SUHERMAN Alias HERMAN Bin ABDUL HAMID berubah menjadi hitam warnanya.
- Bahwa sampai di pontianak yang saksi ketahui sdr SUHERMAN Alias HERMAN Bin ABDUL HAMID menggelapkan minyak solar yang ada di dalam tangki dikarenakan liternya berkurang kemudian dimasukan 5 ken oli bekas untuk mencukupi liternya sehingga perusahaan mengalami kerugian minyaknya karena di tolak perusahaan sehingga perusahaan kami harus mengganti minyak solarnya dengan yang baru.
- Bahwa sdr SUHERMAN Alias HERMAN Bin ABDUL HAMID membawa minyak solar untuk diantarkan ke PT SAWIT MITRA ABADI yang beralamat di nanga tayap ketapang dengan menggunakan kendaraan mobil tangki dengan tulisan PT.MITRA KENCANA BORNEO dengan KB 8925 HC warna biru putih.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui namun setelah mendapat cerita sdr SUHERMAN Alias HERMAN Bin ABDUL HAMID bahwa minyak solar tersebut diambil sebanyak 220 liter kemudian di masukan kedalam tangki.
- Bahwa dari perusahaan ada memberikan uang jalan yang di pergunakan untuk membeli minyak dan uang makan sedangkan untuk gaji kami mendapatkan bulanan.
- Bahwa perusahaan memberikan uang jalan sebesar Rp.1.028.000,- (satu juta dua puluh delapan rupiah) untuk ke daerah nangah tayap.

Halaman 13 dari 30 Putusan Pidana Nomor 204/Pid.B/2021/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah minyak di muat mobil tangki tersebut dilakukan penyegelan yang dilakukan operator yang melakukan loding, dikarenakan sdr SUHERMAN Alias HERMAN Bin ABDUL HAMID memuat minyak AKR petugas AKR yang melakukan penyegelan.
- Bahwa setelah dilakukan penyegelan kita bertanggung jawab atas muatan kita tersebut dan tidak boleh segelnya di buka dan mengurangi jumlah liternya.
- Bahwa yang saksi ketahui sdr SUHERMAN Alias HERMAN Bin ABDUL HAMID menggelapkan minyak solar dan mencampuri oli bekas untuk mencukupi liternya dilakukan pada hari minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira jam 08.00 wib., Jalan Khatulistiwa didepan bengkel ponti motor Kel. Batu Layang Kec. Pontianak Utara.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak merasa keberatan;

Saksi 3. ACHMAD NURHADI Alias IING Bin TASWIN HAMID, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya sopir perusahaan ditempat saksi bekerja telah mengambil solar dan kemudian solar yang telah diambil tersebut diganti dengan menggunakan oli bekas.
- Bahwa pada saat ini saksi bekerja di PT. Mitra Kencana Borneo yang beralamat Jl. Budi Utomo Kel. Siantan Hilir Kec. Pontianak Utara.
- Bahwa saksi bekerja di PT. Mitra Kencana Borneo bergerak di bidang transportir bahan bakar minyak jenis solar industry.
- Bahwa jabatan saksi di PT. Mitra Kencana Borneo adalah selaku koordinator sopir.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku koordinator sopir PT. Mitra Kencana Borneo adalah mengawasi dan memerintahkan sopir untuk memuat solar dan mengantar solar tersebut sampai ke tempat tujuan.
- Bahwa pelaku yang telah melakukan perbuatan tersebut adalah Sdr SUHERMAN biasa dipanggil HERMAN yang beralamat di Jl. Kebangkitan Nasional Gg. Dwikora Kel. Batu Layang Kec. Pontianak Utara.
- Bahwa Sdr HERMAN bekerja sebagai sopir tangki PT. Mitra Kencana Borneo sejak dua bulan yang lalu.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab sopir adalah bertanggung jawab penuh terhadap muatan tangki sampai dengan ke tempat tujuan.

Halaman 14 dari 30 Putusan Pidana Nomor 204/Pid.B/2021/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr HERMAN tidak mendapatkan gaji tetap setiap bulannya, melainkan upah yang diterima oleh Sdr HERMAN adalah per rit atau sekali jalan mengantar solar sampai ke tempat tujuan.
- Bahwa upah yang diterima oleh Sdr HERMAN tergantung jarak tempuh dan ongkos angkutnya sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) diluar biaya operasional (makan dan solar).
- Bahwa biaya operasional tersebut tergantung jarak tempuh dan ongkosnya sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa menurut keterangan Sdr HERMAN setelah kami lakukan interogasi, yang bersangkutan mengakui bahwa kejadian tersebut dilakukan pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira jam 08.00 Wib., di Jl. Khatulistiwa depan Bengkel Ponti Motor Kel. Batu Layang Kec. Pontianak Utara.
- Bahwa menurut keterangan Sdr HERMAN caranya adalah setelah mengambil solar dari PT. AKR tangki tersebut di bawa pulang dan setelah itu Sdr HERMAN membuka baut penutup tangki / ikat pinggang tutup tangki (men hol) lalu setelah itu disedot dengan menggunakan selang dan dimasukkan ke tangki bahan bakar hingga penuh, dan setelah itu barulah Sdr HERMAN memasukkan oli bekas yang telah disiapkan ke dalam tangki untuk mengganti solar yang telah diambilnya tersebut sebanyak 5 buah Jerigen sehingga solar tersebut kembali utuh jumlah dan ukurannya saat disonding dan tidak merusak segel.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu Sdr HERMAN menggunakan sarana 1 (satu) unit mobil tangki PT. Mitra Kencana Borneo dengan nomor polisi KB 8925 HC.
- Bahwa sesuai dengan Delivery – Slip ID : 22/SKLB/00478 tanggal 22 Januari 2022 solar yang dimuat sebanyak 8.000 Liter.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi dihubungi oleh Sdr HERMAN pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira jam 13.20 Wib., dan mengatakan bahwa minyak yang dibawa berwarna hitam dan ditolak oleh PT. Sawit Mitra Abadi, setelah mendapat informasi tersebut saksi langsung menghubungi pihak perusahaan untuk mengklarifikasi informasi tersebut, dan setelah itu pihak PT. Sawit Mitra Abadi bahwa benar solar yang diantar oleh Sdr HERMAN yang diangkut dengan 1 (satu) unit mobil tangki PT. Mitra Kencana Borneo dengan nomor polisi KB 8925 HC dalam keadaan

Halaman 15 dari 30 Putusan Pidana Nomor 204/Pid.B/2021/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna hitam dan tidak jernih, dan setelah itu saksi menghubungi Sdr JAEN untuk menyampaikan kebenaran informasi tersebut.

- Bahwa setelah itu Sdr JAEN melaporkan kejadian tersebut kepada Sdr FRANSISKUS SOSIUS (selaku pimpinan PT. Mitra Kencana Borneo), lalu Sdr FRANSISKUS SOSIUS memerintahkan Sdr JAEN untuk membuat PO (Purchase Order) untuk mengganti solar tersebut dan menjemput minyak yang tidak bisa dibongkar tersebut bersama dengan sopir, dan setelah itu Sdr JAEN mengajak Sdr ANDIPA dan Sdr JAKARIA menuju PT. Sawit Mitra Abadi di Nanga Tayap Kab. Ketapang.

- Bahwa setelah mereka kembali ke Pontianak barulah kami melakukan interogasi kepada Sdr HERMAN berkaitan dengan solar yang telah dimuatnya tersebut, dan setelah itu barulah Sdr HERMAN mengakui bahwa benar ia telah mengambil solar sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) Liter dengan cara membuka baut penutup tangki / ikat pinggang tutup tangki (men hol) dan setelah terbuka barulah solar tersebut disedot dengan menggunakan selang dan dimasukkan ke tangki bahan bakar, dan setelah itu Sdr HERMAN memasukkan oli bekas sebanyak 5 buah Jerigen yang telah disiapkan ke dalam tangki untuk mengganti solar yang telah diambilnya sehingga solar tersebut kembali utuh jumlah dan ukurannya saat disonding dan tidak merusak segel. Dan dari situlah kami baru mengetahui kejadian tersebut.

- Bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian tersebut adalah Sdr JAEN, Sdr ANDIPA dan Sdr JAKARIA.

- Bahwa atas kejadian tersebut PT. Mitra Kencana Borneo mengalami kerugian sebesar Rp 86.700.800,- (delapan puluh enam juta tujuh ratus ribu delapan ratus rupiah), karena solar yang sudah tercampur dengan oli bekas tersebut tidak bisa dipergunakan lagi dan PT. Mitra Kencana Borneo harus mengganti dengan solar yang baru.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan yaitu berupa 1 (satu) buah botol ukuran 600 ml yang berisikan solar yang diambil saat melakukan pengisian solar di Tank Terminal AKR Wajok 3,6 dan 1 (satu) buah botol ukuran 600 ml yang berisikan solar yang sudah tercampur dengan oli bekas yang diambil dari 1 (satu) unit truck tangki PT. Mitra Kencana Borneo dengan nomor polisi KB 8925 HC, 5 (lima) buah Jerigen warna Biru @ ukuran 35 Liter yang telah dipergunakan oleh Sdr HERMAN untuk menyimpan oli bekas tersebut.

Halaman 16 dari 30 Putusan Pidana Nomor 204/Pid.B/2021/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan inilah 1 (satu) lembar Purchase Order nomor : 01/MKB/PO-AKR/I/2022 tanggal 24 Januari 2022 yang telah dikeluarkan oleh PT. Mitra Kencana Borneo.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa merasa keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (**Adecharge**) dalam persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar juga secara subjektif keterangan dari terdakwa yang pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya terdakwa telah mengambil solar dan kemudian solar tersebut terdakwa ganti dengan menggunakan oli bekas.
- Bahwa pada saat ini terdakwa bekerja di PT. Mitra Kencana Borneo yang beralamat Jl. Budi Utomo Kel. Siantan Hilir Kec. Pontianak Utara.
- Bahwa PT. Mitra Kencana Borneo bergerak di bidang transportir bahan bakar minyak jenis solar industri.
- Bahwa jabatan terdakwa di PT. Mitra Kencana Borneo adalah selaku sopir tangki.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku sopir tangki adalah bertanggung jawab penuh terhadap muatan tangki dari pengambilan / pemuatan hingga sampai ke tempat tujuan.
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan gaji tetap setiap bulannya, melainkan upah yang terdakwa terima adalah per rit atau sekali jalan setiap mengantar solar sampai ke tempat tujuan.
- Bahwa upah yang terdakwa terima tergantung jarak tempuh dan ongkos angkutnya sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) diluar biaya operasional (makan dan solar).
- Bahwa biaya operasional tersebut tergantung jarak tempuh dan ongkosnya sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira jam 08.00 Wib di Jl. Khatulistiwa depan Bengkel Ponti Motor Kel. Batu Layang Kec. Pontianak Utara.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara yaitu sebelumnya terdakwa mendapat perintah dari PT. Mitra Kencana Borneo untuk mengambil solar di Terminal AKR Wajok 3,6 Kec. Siantan Kab. Mempawah. Dan setelah mengambil solar dari PT. AKR truck tangki tersebut

Halaman 17 dari 30 Putusan Pidana Nomor 204/Pid.B/2021/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bawa pulang dan setelah itu terdakwa membuka baut penutup tangki / ikat pinggang tutup tangki (men hol), kemudian setelah terbuka barulah terdakwa menyedot solar tersebut dengan menggunakan selang dan kemudian selang tersebut terdakwa masukkan ke tangki bahan bakar hingga tangki tersebut penuh sebanyak kurang lebih 220 (dua ratus dua puluh) Liter, dan setelah itu untuk mengembalikan solar tersebut supaya tangkinya penuh atau utuh pada saat akan diukur, terdakwa kembali mengisi tangki tersebut dengan memasukkan oli bekas sebanyak 5 buah Jerigen @ ukuran 35 Liter. Dan setelah itu terdakwa mengembalikan posisi baut penutup tangki / ikat pinggang tutup tangki (men hol) seperti semula sehingga perbuatan tersebut tidak merusak segel tangki tersebut.

- Bahwa solar tersebut terdakwa muat dari Gudang / Tank Terminal AKR Wajok 3,6 Kec. Siantan Kab. Mempawah.
- Bahwa terdakwa menerangkan solar tersebut akan terdakwa antar ke PT. Sawit Mitra Abadi di Desa Pangakalan Teluk Kec. Nanga Tayap Kab. Ketapang.
- Bahwa terdakwa mempunyai niat untuk mengambil solar dan kemudian terdakwa ganti dengan menggunakan oli bekas pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira jam 08.00 Wib., di Jl. Khatulistiwa depan Bengkel Ponti Motor Kel. Batu Layang Kec. Pontianak Utara sewaktu terdakwa mau berangkat ke PT. Sawit Mitra Abadi di Desa Pangakalan Teluk Kec. Nanga Tayap Kab. Ketapang, karena pada saat itu uang operasional pembelian solar sebagian sudah terdakwa serahkan kepada istri terdakwa sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada saat itu PT. Mitra Kencana Borneo hanya memberikan uang jalan sebesar Rp 1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa pihak PT. Mitra Kencana Borneo mengetahui kejadian tersebut karena pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira jam 12.00 Wib., sewaktu terdakwa sampai di PT. Sawit Mitra Abadi, selanjutnya sekira jam 13.00 Wib., truck tangki yang terdakwa kendarai masuk di timbangan lalu salah satu orang gudang PT. Sawit Mitra Abadi yang bernama Sdr HADRAN membuka segel tangki dan kemudian mengambil sampel. Namun pada saat sampel diambil, Sdr HADRAN mengatakan bahwa solar nya hitam pekat dan tidak jernih, lalu setelah itu terdakwa berpura – pura tidak mengetahui kejadian tersebut dan kemudian menghubungi Sdr IING dan mengatakan "Bang minyak tidak bisa bongkar karena hitam", lalu Sdr IING menjawab

Halaman 18 dari 30 Putusan Pidana Nomor 204/Pid.B/2021/PN Ptk.



"Kenapa hitam?", lalu terdakwa bilang "terdakwa tidak tahu", lalu Sdr IING menjawab "Kirimkan foto sampelnya". Dan setelah itu terdakwa langsung mengirimkan foto sampel minyak tersebut kepada Sdr IING.

- Bahwa Kemudian Sdr IING bertanya "Bagaimana mobil yang satunya lagi minyaknya?", lalu terdakwa jawab "Bisa bongkar minyaknya bagus", kemudian Sdr IING bilang "Kirimkan sampelnya, buat surat keterangan minyak ndak bisa diterima". Setelah itu terdakwa menyampaikan perihal tersebut kepada Sdr HADRAN, dan kemudian Sdr HADRAN membuat Berita Acara Penolakan Solar tanggal 24 Januari 2022.

- Bahwa selanjutnya Sdr HADRAN menyuruh terdakwa pulang ke Pontianak sambil membawa kembali minyak tersebut, namun pada saat itu Sdr IING menghubungi terdakwa dan mengatakan "Mobil jangan digerakkan dari kebun, besok ada orang kantor mau ke kebun ngecek minyak itu". Setelah mendapat perintah tersebut terdakwa masih menunggu di PT. Sawit Mitra Abadi. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira jam 09.00 Wib Sdr JAEN, Sdr ANDIPA dan Sdr JAKARIA tiba di PT. Sawit Mitra Abadi. Dan setelah itu mereka kembali mengecek minyak yang telah terdakwa bawa. Lalu setelah di cek ternyata benar bahwa minyak tersebut berwarna hitam pekat dan tidak jernih sesuai dengan Berita Acara Penolakan Solar yang telah dibuat oleh PT. Sawit Mitra Abadi pada tanggal 24 Januari 2022. Dan setelah itu Sdr JAEN pergi ke kantor PT. Sawit Mitra Abadi yang letaknya tidak jauh dari gudang tersebut, tidak lama kemudian Sdr JAEN kembali dan menyuruh terdakwa untuk memarkirkan truck tangki untuk disonding ulang, dan setelah disonding ternyata hasil nya masih sama dengan hasil sonding PT. AKR 112.

- Bahwa Setelah hasil sonding sesuai selanjutnya Sdr JAEN meminta ijin untuk pulang kembali ke Pontianak dengan membawa truck tangki tersebut dengan posisi Sdr ANDIPA dan terdakwa membawa truck tangki sedangkan Sdr JAEN dan Sdr JAKARIA mengawal dari belakang. Kemudian sekira jam 20.00 Wib kami sampai di Pontianak.

- Bahwa Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira jam 11.00 Wib terdakwa diintrogasi oleh Sdr JAEN, Sdr IING dan Sdr ADNAN anggota Polsek Utara. Dan setelah itu terdakwa mengakui bahwa benar telah mengambil solar tersebut dengan cara membuka baut penutup tangki / ikat pinggang tutup tangki (men hol) kemudian setelah terbuka barulah terdakwa menyedot solar tersebut dengan menggunakan selang dan kemudian selang

Halaman 19 dari 30 Putusan Pidana Nomor 204/Pid.B/2021/PN Ptk.



tersebut terdakwa masukkan ke tangki bahan bakar hingga tangki tersebut penuh sebanyak kurang lebih 220 (dua ratus dua puluh) Liter, dan setelah itu untuk mengembalikan solar tersebut supaya tangkinya penuh atau utuh pada saat akan diukur, terdakwa kembali mengisi tangki tersebut dengan memasukkan oli bekas sebanyak 5 buah Jerigen @ ukuran 35 Liter. Dan setelah itu terdakwa mengembalikan posisi baut penutup tangki / ikat pinggang tutup tangki (men hol) seperti semula sehingga perbuatan tersebut tidak merusak segel tangki tersebut. Dan setelah itu terdakwa langsung dibawa ke Polresta Pontianak untuk dimintai keterangan.

- Bahwa benar barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) lembar Purchase Order nomor 01/MKB/PO-AKR/II/2022 tanggal 24 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh PT.Mitra Kencana Borneo;
 - 4 (empat) lembar Delivery –Slip ID: 22/SKLB/00478 tanggal 22 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh PT.AKR Corporindo Tbk;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Penolakan Solar yang dibuat oleh PT.Sawit Mitra Abadi tanggal 24 Januari 2022;
 - 1 (satu) lembar Delivery –Slip ID : 22/SKLB/00478 tanggal 22 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh PT.AKR Corporindo Tbk;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara penerimaan Solar yang dibuat oleh PT.Sawit Mitra Abadi Estate Abadi 1 dan 2 tanggal 25 Januari 2022
 - 1 (satu) botol ukuran 600 ml yang berisikan solar yang sudah tercampur dengan oli bekas;
 - 5 (lima) buah jerigen warna biru dengan ukuran 35 Liter;
 - 1 (satu) buah botol ukuran 600 ml yang berisikan solar yang diambil saat melakukan pengisian solar yang diambil saat melakukan pengisian solar di Tank Terminal AKR Wajo 3,6.;
 - 1 (satu) unit Truck tangki PT.Mitra Kencana Borneo dengan nomor Polisi KB 8925 HC yang berisikan solar sebanyak 8.000 Liter yang sudah tercampur dengan oli bekas;

Adalah barang bukti yang berhubungan dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya selain dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa, Penuntut Umum ada mengajukan barang bukti dipersidangan, berupa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar Purchase Order nomor 01/MKB/PO-AKR/II/2022 tanggal 24 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh PT.Mitra Kencana Borneo;
- 4 (empat) lembar Delivery –Slip ID: 22/SKLB/00478 tanggal 22 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh PT.AKR Corporindo Tbk;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Penolakan Solar yang dibuat oleh PT.Sawit Mitra Abadi tanggal 24 Januari 2022;
- 1 (satu) lembar Delivery –Slip ID : 22/SKLB/00478 tanggal 22 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh PT.AKR Corporindo Tbk;
- 1 (satu) lembar Berita Acara penerimaan Solar yang dibuat oleh PT.Sawit Mitra Abadi Estate Abadi 1 dan 2 tanggal 25 Januari 2022
- 1 (satu) botol ukuran 600 ml yang berisikan solar yang sudah tercampur dengan oli bekas;
- 5 (lima) buah jerigen warna biru dengan ukuran 35 Liter;
- 1 (satu) buah botol ukuran 600 ml yang berisikan solar yang diambil saat melakukan pengisian solar yang diambil saat melakukan pengisian solar di Tank Terminal AKR Wajo 3,6.;
- 1 (satu) unit Truck tangki PT.Mitra Kencana Borneo dengan nomor Polisi KB 8925 HC yang berisikan solar sebanyak 8.000 Liter yang sudah tercampur dengan oli bekas;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah adanya fakta-fakta yang telah terungkap di atas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lain bukti-bukti tersebut, dan telah dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara keseluruhan bersama-sama dengan pembahasan mengenai unsur-unsur dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;

Halaman 21 dari 30 Putusan Pidana Nomor 204/Pid.B/2021/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Dakwaan Alternatif, yaitu;

- **PERTAMA**, melanggar Pasal 378 KUHP;
- **KEDUA**, melanggar Pasal 374 KUHP;
- **KETIGA**, melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif, maka Majelis Hakim akan menguraikan Dakwaan yang terbukti saja yang sesuai dengan perbuatan materil yang dilakukan terdakwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, yaitu melanggar yaitu melanggar Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “Penggelapan”;
3. Unsur “Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena mendapat upah uang”;

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, Bahwa unsur Barang Siapa dalam KUHP memberi arah tentang subjek hukum yaitu orang atau manusia.

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini adalah orang atau manusia yang bernama SUHERMAN ALIAS HERMAN BIN ABDUL HAMID KADIR, dengan segala identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat dakwaan dan permulaan tuntutan pidana ini.

Menimbang, bahwa Mengenai kemampuan bertanggungjawab dari subjek hukum tersebut, *Memorie Toelicting (MVT)* menegaskan bahwa: unsur dianggap terdapat pada tiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delict (*stilzwijsn element van elk delict*).

Menimbang, bahwa Unsur mana baru dibuktikan jika ada keragu-raguan tentang *Toerekening Van Boorheid* dari seseorang yang melakukan delik.

Menimbang, bahwa subjek hukum bernama Terdakwa SUHERMAN ALIAS HERMAN BIN ABDUL HAMID KADIR baik dalam pemeriksaan pendahuluan maupun didalam persidangan ini, dengan lancar, jelas, tegas memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum.

Halaman 22 dari 30 Putusan Pidana Nomor 204/Pid.B/2021/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sampai selesainya pemeriksaan dipersidangan tidak ada suatu bukti yang menyatakan bahwa Terdakwa SUHERMAN ALIAS HERMAN BIN ABDUL HAMID KADIR tidak dapat dipertanggungjawabkan atas segala tindakan dan perbuatannya.

Menimbang, bahwa Dengan adanya bukti-bukti tersebut jelas bahwa **Terdakwa SUHERMAN ALIAS HERMAN BIN ABDUL HAMID KADIR** adalah subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dan mampu bertanggungjawab, maka dengan demikian unsur dalam pasal diatas telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Penggelapan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**Dengan sengaja**” menurut **Memorie Von Toelichting**, adalah bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan itu serta harus menginsyafi dan mengerti akibat perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa “**Memiliki**” sama dengan menurut **Arrest Hoge Raad** 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Memiliki, misalnya; menjual, memakai, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Jurisprudensi Indonesia (JI)**, “**Memiliki**” berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu (Putusan MA No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11-8-1959);

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**Penggelapan**” ialah waktu dimilikinya barang itu sudah ada ditangan sipembuat yang tidak dengan jalan kejahatan.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “sengaja” (*opzetijik*) adalah adanya niat batin (*mens rea*) seseorang untuk melakukan suatu perbuatan dan akibat dari perbuatan tersebut dikehendaki oleh orang tersebut. Dalam MvT terdapat keterangan yang menyatakan bahwa “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui (*willens en wetens*) (**Moeljatno, 1983:171**).

Menimbang, bahwa KUHPidana memberikan pengertian dengan sengaja adalah bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menyadari, menghendaki perbuatan tersebut, serta harus menginsyafi atau mengerti akan akibat yang timbul dari perbuatan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti diajukan dipersidangan dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekira 10.00 Wib., PT. Mitra Kencana Borneo mendapat Delivery – Slip ID : 22/SKLB/00478 tanggal 22 Januari 2022 dari PT. AKR untuk mengantar solar ke PT. Sawit Mitra Abadi di Desa Pangakalan Teluk Kec. Nanga Tayap Kab. Ketapang.
- Bahwa benar Selanjutnya PT. Mitra Kencana Borneo memerintahkan terdakwa untuk mengambil solar tersebut dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit mobil tangki PT. Mitra Kencana Borneo dengan nomor polisi KB 8925 HC. kemudian sekira jam 15.36 Wib terdakwa mengambil/memuat solar sebanyak 8.000 (delapan ribu) Liter dari Tank Terminal AKR Wajok 3,6 untuk dimuat ke 1 (satu) unit mobil tangki PT. Mitra Kencana Borneo dengan nomor polisi KB 8925 HC, setelah selesai memuat solar tersebut mobil tangki yang bermuatan solar tersebut dibawa pulang oleh terdakwa.
- Bahwa benar setelah itu terdakwa mempunyai niat untuk mengambil solar tersebut dengan cara membuka baut penutup tangki / ikat pinggang tutup tangki (men hol), kemudian setelah terbuka barulah terdakwa menyedot solar tersebut dengan menggunakan selang dan kemudian selang tersebut terdakwa masukkan ke tangki bahan bakar hingga tangki tersebut penuh sebanyak kurang lebih 220 (dua ratus dua puluh) Liter, dan setelah itu untuk mengembalikan solar tersebut supaya tangkinya penuh atau utuh pada saat akan diukur, terdakwa kembali mengisi tangki tersebut dengan memasukkan oli bekas sebanyak 5 buah Jerigen @ ukuran 35 Liter. Dan setelah itu terdakwa mengembalikan posisi baut penutup tangki / ikat pinggang tutup tangki (men hol) seperti semula sehingga perbuatan tersebut tidak merusak segel tangki tersebut.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan solar tersebut akan terdakwa antar ke PT. Sawit Mitra Abadi di Desa Pangakalan Teluk Kec. Nanga Tayap Kab. Ketapang.
- Bahwa benar terdakwa mempunyai niat untuk mengambil solar dan kemudian terdakwa ganti dengan menggunakan oli bekas pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira jam 08.00 Wib., di Jl. Khatulistiwa depan Bengkel Ponti Motor Kel. Batu Layang Kec. Pontianak Utara sewaktu terdakwa mau berangkat ke PT. Sawit Mitra Abadi di Desa Pangakalan Teluk Kec. Nanga Tayap Kab. Ketapang, karena pada saat itu uang operasional

Halaman 24 dari 30 Putusan Pidana Nomor 204/Pid.B/2021/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian solar sebagian sudah terdakwa serahkan kepada istri terdakwa sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar pada saat itu PT. Mitra Kencana Borneo hanya memberikan uang jalan sebesar Rp 1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa benar pihak PT. Mitra Kencana Borneo mengetahui kejadian tersebut karena pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira jam 12.00 Wib., sewaktu terdakwa sampai di PT. Sawit Mitra Abadi, selanjutnya sekira jam 13.00 Wib., truck tangki yang terdakwa kendaraai masuk di timbangan lalu salah satu orang gudang PT. Sawit Mitra Abadi yang bernama Sdr HADRAN membuka segel tangki dan kemudian mengambil sampel. Namun pada saat sampel diambil, Sdr HADRAN mengatakan bahwa solar nya hitam pekat dan tidak jernih, lalu setelah itu terdakwa berpura – pura tidak mengetahui kejadian tersebut dan kemudian menghubungi Sdr IING dan mengatakan "Bang minyak tidak bisa bongkar karena hitam", lalu Sdr IING menjawab "Kenapa hitam?", lalu terdakwa bilang "terdakwa tidak tahu", lalu Sdr IING menjawab "Kirimkan foto sampelnya". Dan setelah itu terdakwa langsung mengirimkan foto sampel minyak tersebut kepada Sdr IING.

- Bahwa benar Kemudian Sdr IING bertanya "Bagaimana mobil yang satunya lagi minyaknya?", lalu terdakwa jawab "Bisa bongkar minyaknya bagus", kemudian Sdr IING bilang "Kirimkan sampelnya, buat surat keterangan minyak ndak bisa diterima". Setelah itu terdakwa menyampaikan perihal tersebut kepada Sdr HADRAN, dan kemudian Sdr HADRAN membuat Berita Acara Penolakan Solar tanggal 24 Januari 2022.

- Bahwa benar selanjutnya Sdr HADRAN menyuruh terdakwa pulang ke Pontianak sambil membawa kembali minyak tersebut, namun pada saat itu Sdr IING menghubungi terdakwa dan mengatakan "Mobil jangan digerakkan dari kebun, besok ada orang kantor mau ke kebun ngecek minyak itu". Setelah mendapat perintah tersebut terdakwa masih menunggu di PT. Sawit Mitra Abadi. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira jam 09.00 Wib Sdr JAEN, Sdr ANDIPA dan Sdr JAKARIA tiba di PT. Sawit Mitra Abadi. Dan setelah itu mereka kembali mengecek minyak yang telah terdakwa bawa. Lalu setelah di cek ternyata benar bahwa minyak tersebut berwarna hitam pekat dan tidak jernih sesuai dengan Berita Acara Penolakan Solar yang telah dibuat oleh PT. Sawit Mitra Abadi pada tanggal 24 Januari 2022. Dan setelah itu Sdr JAEN pergi ke kantor PT. Sawit Mitra Abadi yang letaknya tidak jauh dari gudang tersebut, tidak lama kemudian Sdr JAEN

Halaman 25 dari 30 Putusan Pidana Nomor 204/Pid.B/2021/PN Ptk.



kembali dan menyuruh terdakwa untuk memarkirkan truck tangki untuk disonding ulang, dan setelah disonding ternyata hasilnya masih sama dengan hasil sonding PT. AKR 112.

- Bahwa benar Setelah hasil sonding sesuai selanjutnya Sdr JAEN meminta izin untuk pulang kembali ke Pontianak dengan membawa truck tangki tersebut dengan posisi Sdr ANDIPA dan terdakwa membawa truck tangki sedangkan Sdr JAEN dan Sdr JAKARIA mengawal dari belakang. Kemudian sekira jam 20.00 Wib kami sampai di Pontianak.

- Bahwa benar Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira jam 11.00 Wib terdakwa diinterogasi oleh Sdr JAEN, Sdr IING dan Sdr ADNAN anggota Polsek Utara. Dan setelah itu terdakwa mengakui bahwa benar telah mengambil solar tersebut dengan cara membuka baut penutup tangki / ikat pinggang tutup tangki (men hol) kemudian setelah terbuka barulah terdakwa menyedot solar tersebut dengan menggunakan selang dan kemudian selang tersebut terdakwa masukkan ke tangki bahan bakar hingga tangki tersebut penuh sebanyak kurang lebih 220 (dua ratus dua puluh) Liter, dan setelah itu untuk mengembalikan solar tersebut supaya tangkinya penuh atau utuh pada saat akan diukur, terdakwa kembali mengisi tangki tersebut dengan memasukkan oli bekas sebanyak 5 buah Jerigen @ ukuran 35 Liter. Dan setelah itu terdakwa mengembalikan posisi baut penutup tangki / ikat pinggang tutup tangki (men hol) seperti semula sehingga perbuatan tersebut tidak merusak segel tangki tersebut. Dan setelah itu terdakwa langsung dibawa ke Polresta Pontianak untuk dimintai keterangan.

- Bahwa benar barang bukti berupa:

- 1 (Satu) lembar Purchase Order nomor 01/MKB/PO-AKR/I/2022 tanggal 24 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh PT.Mitra Kencana Borneo;
- 4 (empat) lembar Delivery –Slip ID: 22/SKLB/00478 tanggal 22 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh PT.AKR Corporindo Tbk;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Penolakan Solar yang dibuat oleh PT.Sawit Mitra Abadi tanggal 24 Januari 2022;
- 1 (satu) lembar Delivery –Slip ID : 22/SKLB/00478 tanggal 22 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh PT.AKR Corporindo Tbk;
- 1 (satu) lembar Berita Acara penerimaan Solar yang dibuat oleh PT.Sawit Mitra Abadi Estate Abadi 1 dan 2 tanggal 25 Januari 2022

Halaman 26 dari 30 Putusan Pidana Nomor 204/Pid.B/2021/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol ukuran 600 ml yang berisikan solar yang sudah tercampur dengan oli bekas;
- 5 (lima) buah jerigen warna biru dengan ukuran 35 Liter;
- 1 (satu) buah botol ukuran 600 ml yang berisikan solar yang diambil saat melakukan pengisian solar yang diambil saat melakukan pengisian solar di Tank Terminal AKR Wajo 3,6.;
- 1 (satu) unit Truck tangki PT.Mitra Kencana Borneo dengan nomor Polisi KB 8925 HC yang berisikan solar sebanyak 8.000 Liter yang sudah tercampur dengan oli bekas;

Adalah barang bukti yang berhubungan dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut.

- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban YUVENSIOUS JAEN Alias JAEN Anak Aseng selaku perwakilan dari PT.Mitra Kencana Borneo mengalami kerugian sebesar Rp.86.700.800,- (delapan puluh enam juta tujuh ratus ribu delapan ratus rupiah).

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta diatas, majelis dapat menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah melakukan penggelapan terhadap perusahaan PT. Mitra Kencana Borneo. Maka dengan demikian unsur dalam Pasal ini juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena mendapat upah uang Barang siapa”;

Menimbang, bahwa menurut *Hoge Raad* dalam *Arrestnya (Adami Chazawi, 2011: 86)* menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hubungan kerja adalah pekerjaan yang terjadi karena suatu perjanjian kerja.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**Penggelapan dalam jabatan**” ialah apabila dilakukan dalam hubungan jabatan baik secara pribadi maupun resmi; Misalnya; seorang yang menerima gaji kelebihan dan tidak mengembalikan uang kelebihanannya itu dipandang sebagai penggelapan; Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti dapat diketahui;

- Bahwa benar terdakwa bekerja sebagai sopir tangki PT. Mitra Kencana Borneo sejak dua bulan yang lalu.

Halaman 27 dari 30 Putusan Pidana Nomor 204/Pid.B/2021/PN Ptk.



- Bahwa benar terdakwa bertugas sebagai sopir yang tugas dan tanggung jawab sopir adalah bertanggung jawab penuh terhadap muatan tangki sampai dengan ke tempat tujuan.
- Bahwa benar terdakwa tidak mendapatkan gaji tetap setiap bulannya, melainkan upah yang diterima oleh terdakwa adalah per rit atau sekali jalan mengantar solar ke tempat tujuan.
- Bahwa benar upah yang diterima oleh terdakwa tergantung jarak tempuh dan ongkos angkutnya sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) diluar biaya operasional (makan dan solar).
- Bahwa benar biaya operasional tersebut tergantung jarak tempuh dan ongkosnya sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat diketahui juga bahwa terdakwa melakukan dalam melakukan perbuatannya tersebut, terdakwa masih bekerja sebagai sopir tangki PT. Mitra Kencana Borneo. Maka dengan demikian unsur dalam Pasal ini juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur-unsur dari dakwaan tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih dalam pertimbangannya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa **Terdakwa SUHERMAN ALIAS HERMAN BIN ABDUL HAMID KADIR** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan dalam jabatan"**, sebagaimana diatur dan diancam Pasal 374 KUHP yang ada didalam Dakwaan Kedua dari Dakwaan Alternatif Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Majelis Hakim tidak bersependapat dengan Penuntut Umum sepanjang mengenai lamanya pidana (**Strafmaat**), sehingga mengenai lamanya pidana (**Strafmaat**), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terhadap diri terdakwa tersebut, yaitu;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain, yaitu PT.Mitra Kencana Borneo.

Halaman 28 dari 30 Putusan Pidana Nomor 204/Pid.B/2021/PN Ptk.



- Terdakwa telah menikmati hasilnya

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum, dan masih dapat untuk diharapkan untuk mengubah prilakunya dikemudian hari;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, maka menurut Majelis Hakim mengenai barang bukti bersependapat dengan apa yang dipertimbangkan Penuntut Umum didalam tuntutananya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan hukum yang berlaku khususnya Pasal 374 KUHP, Pasal 193 KUHP, Pasal 197 KUHP dan ketentuan hukum yang lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan **Terdakwa SUHERMAN ALIAS HERMAN BIN ABDUL HAMID KADIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dalam jabatan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar Purchase Order nomor 01/MKB/PO-AKR/II/2022 tanggal 24 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh PT.Mitra Kencana Borneo;
- 4 (empat) lembar Delivery –Slip ID: 22/SKLB/00478 tanggal 22 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh PT.AKR Corporindo Tbk;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Penolakan Solar yang dibuat oleh PT.Sawit Mitra Abadi tanggal 24 Januari 2022;
- 1 (satu) lembar Delivery –Slip ID : 22/SKLB/00478 tanggal 22 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh PT.AKR Corporindo Tbk;
- 1 (satu) lembar Berita Acara penerimaan Solar yang dibuat oleh PT.Sawit Mitra Abadi Estate Abadi 1 dan 2 tanggal 25 Januari 2022.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) botol ukuran 600 ml yang berisikan solar yang sudah tercampur dengan oli bekas;
- 5 (lima) buah jerigen warna biru dengan ukuran 35 Liter;
- 1 (satu) buah botol ukuran 600 ml yang berisikan solar yang diambil saat melakukan pengisian solar yang diambil saat melakukan pengisian solar di Tank Terminal AKR Wajo 3,6.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Truck tangki PT.Mitra Kencana Borneo dengan nomor Polisi KB 8925 HC yang berisikan solar sebanyak 8.000 Liter yang sudah tercampur dengan oli bekas

Dikembalikan kepada saksi YUVENSUS JAEN Alias JAEN Anak Aseng selaku perwakilan dari PT.Mitra Kencana Borneo.

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak pada Hari **SELASA** Tanggal **31 MEI 2022** oleh kami: **RENDRA, S.H., M.H.**, Sebagai Hakim Ketua, **MOCH. NUR AZIZI, S.H.**, dan **KURNIA DIANTA GINTING, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 31 Maret 2022, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut yang dibantu oleh **SYUAIDI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh

Halaman 30 dari 30 Putusan Pidana Nomor 204/Pid.B/2021/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROBIN P. HUTAGALUNG, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Pontianak dan dihadapan terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

MOCH. NUR AZIZI, S.H., M.H.

RENDRA, S.H., M.H.

KURNIA DIANTA GINTING, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

SYUAIDI, S.H.

Halaman 31 dari 30 Putusan Pidana Nomor 204/Pid.B/2021/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)